

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tanah didefinisikan sebagai kumpulan benda alam di permukaan bumi yang tersusun dalam Horizon-horizon, terdiri dari campuran bahan mineral, bahan organik, air, udara, dan merupakan media untuk tumbuhnya tanaman. Tanah memiliki peran yang tak terbantahkan dalam kehidupan Masyarakat sehari-hari, tidak hanya sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan, tetapi juga sebagai kunci pembangunan sosial dan ekonomi. Hal tersebut menyimpulkan bahwa transaksi jual beli tanah terus meningkat secara signifikan, dan mencerminkan investasi yang kuat dalam sektor properti. Tidak dapat dibayangkan berapa jumlah transaksi jual beli tanah hingga tahun 2023, seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi yang pesat, masyarakat semakin mengakses kepemilikan tanah sebagai bentuk investasi yang menjanjikan. Tanah juga memiliki dampak sosial yang besar, termasuk dalam konteks warisan budaya, serta pemukiman dan menjadi factor penting bagi Masyarakat.¹

Dalam konteks ini, pentingnya peraturan dan aturan hukum yang mengatur jual beli tanah menjadi sangat krusial. Salah satu aspek penting dalam proses jual beli tanah adalah akta pppt, yang menjadi bukti sah transaksi. Artikel ini mengkaji keabsahan jual beli tanah yang dilakukan tanpa akta pppt,

¹ Maharani, I. A. D., Puspadma, I. N. A., & Astiti, N. G. K. S. (2023). Keabsahan Jual Beli Hak atas Tanah yang Dilakukan tanpa Akta PPAT Ditinjau dari Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(3), 261-267.

dengan fokus pada perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Dari pemahaman yang lebih mendalam tentang prosedur yang harus diikuti dalam memproses akta jual beli tanah yang sah menurut hukum, serta menjelaskan konsekuensi yang mungkin timbul jika transaksi tersebut dilakukan tanpa izin hukum. pemahaman yang lebih baik tentang keabsahan transaksi properti akan membantu melindungi hak-hak pemilik tanah, mengurangi masalah yang berkaitan dengan kepemilikan, dan mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan.

Banyak kasus yang terjadi menunjukkan bahwa status tanah yang telah dijual masih tetap terdaftar atas nama pemilik sebelumnya yang sah, sehingga tindakan yang sering terjadi dalam proses jual beli sering kali terbatas pada pembuatan akta di meja dengan pemberian tanda terima sebagai bukti transaksi yang telah terjadi. Dampaknya adalah munculnya berbagai masalah terkait kepemilikan tanah, seperti kesulitan saat seseorang ingin mengubah kepemilikan atas tanah, situasi di mana penjual meninggal dunia, atau ketika pembeli tidak dapat ditemukan. Dalam situasi semacam ini, jual beli tanah seringkali dilakukan berdasarkan kepercayaan, yang pada akhirnya menghambat pembeli dalam melakukan pendaftaran hak atas tanahnya di kantor setempat.

Boedi harsono menjelaskan bahwa hak atas tanah merupakan hak penguasaan atas tanah yang berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Ada hak yang diberikan kepada individu ketika mereka memiliki suatu aset, dalam hal ini adalah tanah, yang kemudian disertai dengan

sejumlah pembatasan terkait apa yang dapat dilakukan dengan tanah tersebut. Kriteria atau standar yang digunakan untuk menilai peraturan hukum mengenai kepemilikan tanah berdasarkan undang-undang adalah aturan yang menentukan apa yang diperbolehkan, wajib, atau dilarang dalam pengelolaan tanah tersebut, serta mengatur hak kepemilikan. Kekayaan yang ada di dalam bumi, yang mencakup air dan bahkan ruang angkasa di tingkat tertinggi, tunduk pada kuasa negara yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Klausul-klausul ini memberikan wewenang kepada negara untuk menentukan siapa yang memenuhi syarat untuk memiliki atau telah diberikan hak atas tanah tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1), yang menyatakan: "dengan adanya negara yang memberikan hak dasar, sesuai dengan pasal 2 yang menentukan hak-hak atas tanah, hak tersebut dapat diberikan kepada individu atau badan hukum baik secara pribadi maupun bersama-sama."

Setiap hak atas tanah harus didaftarkan sebagaimana dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996, dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Melalui pendaftaran ini, akan dihasilkan sebuah dokumen penting dalam konteks jual beli tanah, yang disebut sebagai sertifikat. Sertifikat ini diperoleh setelah tanah didaftarkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sertifikat ini mengandung informasi fisik dan hukum yang meliputi detail tentang lokasi, batas, dan ukuran tanah serta unit-unit rumah susun yang terdaftar, serta informasi mengenai adanya bangunan atau komponen bangunan di atasnya. Di sisi hukum, sertifikat juga mencakup keterangan mengenai pemegang hak, pihak-pihak terkait lainnya, serta beban-beban hukum yang mungkin ada atas tanah tersebut dan status

hukumnya. Pada dasarnya, sertifikat hak atas tanah adalah dokumen yang membuktikan kepemilikan tanah, yang berisi informasi hukum dan fisik yang komprehensif, dan berfungsi sebagai bukti sah dalam proses transaksi properti (Murni & Sulaiman, 2022).

Di Indonesia, pengaturan mengenai pertanahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang menjadi dasar hukum dalam mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah. Salah satu bentuk peralihan hak atas tanah yang paling sering dilakukan oleh masyarakat adalah melalui jual beli. Jual beli tanah merupakan perbuatan hukum yang memindahkan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli dengan disertai pembayaran harga yang telah disepakati. Dalam praktik kehidupan masyarakat, jual beli tanah merupakan salah satu bentuk perjanjian yang sering dilakukan untuk memenuhi kebutuhan² ekonomi. Namun, dalam pelaksanaannya masih sering ditemukan permasalahan hukum, terutama terkait keabsahan perjanjian jual beli tanah yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum.

Menurut Alyssa Adelia dan Ridha Wahyuni, keabsahan perjanjian jual beli tanah harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dinyatakan batal atau batal demi hukum. Selain itu, dalam konteks pertanahan di Indonesia, peralihan hak atas tanah wajib dilakukan melalui akta yang

² Adelia, A., & Wahyuni, R. (2024). Keabsahan perjanjian jual beli tanah dari objek tanah warisan yang belum dibagi berdasarkan kuhperdata. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 691-698.

dibuat oleh PPAT guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Permasalahan yang sering muncul adalah adanya jual beli tanah yang dilakukan secara di bawah tangan tanpa melalui prosedur yang sah, sehingga menimbulkan sengketa di kemudian hari. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta kurangnya pemahaman mengenai pentingnya legalitas dalam transaksi pertanahan.

Tabel. 1. Keabsahan Akta Jual Beli Tanah Yang Mengandung Kelebihan Luas Objek

No	Nomor putusan	Penggugat	Tergugat	Objek sengketa	Petitum	Amar putusan	ket
1.	1/Pdt.G/2025/PN Sdn	Supinah	1. Nurdin 2. Imam 3. Siti Maryamah Maryamah	Sengketa Tanah	1. Mengabulkan gugatan penggugat , seluruhnya; 2. Menetapkan sebidang tanah dengan ukuran 18 x 35 M ² , adalah tanah milik penggugat, oleh karena itu jual beli antara (<i>penjual</i>) dengan (<i>Nurdin</i>) penggugat I. (pembeli) adalah syah, sedangkan: 2.1. jual beli antara (nurdin) tergugat 1 (<i>penjual</i>) dengan Imam, tergugat II. (<i>pembeli</i>) dengan ukuran 9 x 35 M ² , adalah sah, kemudian: 2.2. jual beli antara (<i>Nurdin</i>) tergugat I (<i>penjual</i>) dengan (<i>SitiMaryamah</i>), tergugat III. (<i>pembeli</i>) dengan ukuran 12 x 50 M ² , dimana kelebihan sebidang tanah dengan ukuran 3 x 15 M ² dan ukuran 12 x 15 M ² adalah milik penggugat, yang dituangkan dalam akta	MENGADILI Dalam Eksepsi: – Menolak eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya; Dalam Pokok Perkara: – Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; – Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.749.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);	B e l u m i n k r a c h t

					jual beli adalah tidak sah batal demi hukum dan atau tidak memiliki nilai kekuatan hukum apapun; 3. Menyatakan penggugat, berhak kelebihan sebidang tanah dengan ukuran 3 x 15 M² dan ukuran 12 x 15 M² adalah milik penggugat. 4. Menghukum (<i>Siti Maryamah</i>), tergugat III. (<i>pembeli</i>) dengan ukuran 12 x 50 M² , membayar ganti rugi kepada penggugat, sebesar Rp. 500.000.000, (<i>lima ratus juta rupiah</i>); 5. Menghukum (<i>Siti Maryamah</i>), tergugat III. (<i>pembeli</i>) dengan ukuran 12 x 50 M² , untuk membayar dwangson setiap keterlambatan		
2	Nomor 63/PDT/20 25/PT TJK	Supinah	1. Nurdin 2. Imam 3. Siti Maryamah	Sengketa Tanah	1. Mengabulkan Gugatan Penggugat, seluruhnya; 2. Menetapkan sebidang tanah dengan ukuran 18 M² x 35 M², adalah tanah milik penggugat, oleh karena itu jual beli antara Penggugat (Penjual) Dengan	MENGADILI: – Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;	B e l u m i n

					(Nurdin) Tergugat I (Pembeli) adalah sah sedangkan: a. Jual Beli antara (Nurdin) Tergugat I (Penjual) dengan (Imam) Tergugat II (Pembeli) dengan Ukuran 9 M² X 35 M², adalah Sah Kemudian; b. Jual beli antara (Nurdin) Tergugat I (Penjual) dengan (Siti Maryamah) Tergugat III (Pembeli) dengan Ukuran 12 M² X 50 M², Dimana kelebihan sebidang tanah dengan ukuran 3 M² X 15 M² adalah Milik Penggugat, yang di tuangkan dalam akta jual beli adalah tidak sah batal demi hukum dan atau tidak memiliki kekuatan Hukum apapun; c. Menyatakan Penggugat Berhak kelebihan sebidang tanah dengan Ukuran 3 M² X 15 M² dan ukuran 12 M² X 15 M² adalah Milik Penggugat; d. Menghukum (Siti Maryamah), Tergugat III (Pembeli) dengan	– Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Sdn, tanggal 10 Juni 2025, yang dimohonkan banding tersebut; MENGADILI SENDIRI: Dalam Eksepsi: – Menolak eksepsi Tergugat-III untuk seluruhnya; Dalam Pokok Perkara: – Mengabulkan gugatan penggugat, untuk sebagian; – Menetapkan sebidang tanah dengan ukuran 18 x 35 M², adalah tanah milik penggugat, oleh karena itu jual beli antara penggugat (<i>penjual</i>) dengan (<i>Nurdin</i>) tergugat I. (pembeli) adalah syah;	k r a c h t
--	--	--	--	--	--	---	--

					Ukuran 12M² X 50 M², membayar ganti Rugi kepada Penggugat, sebesar Rp.500.000.000,	– Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; – Menghukum Terbanding-I semula Tergugat-I dan Terbanding-II semula Tergugat-II dan Terbanding-III semula Tergugat-III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);	
3	Nomor 6384 K/Pdt/2025	Supina	1. Nurdin 2. Imam 3. Siti Ma 4. ryamah	Sengketa Tanah	1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi (Siti Maryamah); 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkang Nomor 63/PDT/2025/PT TJK sepanjang amar “Menetapkan sebidang tanah 18 x 35 m² adalah milik Penggugat”;	M E N G A D I L I : – Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SITI MARYAMAH tersebut; – Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkang Nomor	I n k r a c h t

					3. Mengadili sendiri: menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Sdn yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 4. Menghukum Termohon Kasasi (Penggugat) untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan; Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya	63/PDT/2025/PT TJK, tanggal 7 Agustus 2025 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Sdn, tanggal 10 Juni 2025; MENGADILI SENDIRI: Dalam Eksepsi: – Menolak eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya; Dalam Pokok Perkara – Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; – Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);	
--	--	--	--	--	---	---	--

Direktori Mahkamah Agung

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan dari situasi peradilan yang tercantum di atas maka penulis telah tertarik untuk meneliti masalah di atas dengan judul” **DESKRIPSI TENTANG KEABSAHAN AKTA JUAL BELI TANAH YANG MENGANDUNG KELEBIHAN LUAS OBJEK**”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan atau situasi peradilan di atas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Mengapa hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menolak gugatan penggugat.
2. Mengapa hakim Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

C. TUJUAN PENELITIAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian.
 - a. Untuk mengetahui alasan hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menolak gugatan penggugat
 - b. Untuk mengetahui alasan hakim Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari hukum perdata dalam

kaitannya dengan keabsahan akta jual beli tanah yang mengandung kelebihan luas objek.

b. Kegunaan praktis.

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Kristen Arta Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata.

Serta untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang Ilmu Hukum Perdata khususnya dalam sengketa tanah serta merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Arta Wacana. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan akta jual beli tanah yang mengandung kelebihan luas objek untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang Ilmu Hukum Perdata serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian ini berjudul **“deskripsi tentang keabsahan akta jual beli tanah yang mengandung kelebihan luas objek”** keaslian penelitian ini artinya masalah dari penelitian ini belum di telili atau di kaji oleh peneliti sebelumnya, oleh karena itu untuk menghindari adanya plagiat terhadap para penulis yang pernah ada. Dibawah ini penulis telah menguraikan beberapa

judul yang mempunyai kemiripan dengan judul yang penulis teliti. Beberapa judul-judul itu diantaranya sebagai berikut:

1. Nama : Alfonsus Khatan Platin
Judul : Analisis yuridis terhadap jual beli tanah tanpa didasari akta jual beli dari pejabat pembuat akta tanah PPAT (studi kasus di kecamatan tanjung bunga, kabupaten flores timur)
Rumusan masalah : Mengapa jual beli atas tanah yang sudah bersertifikat tidak dilakukan di hadapan pejabat pembuat akta tanah
2. Nama : Yusup Haryanto Mopia
Judul : Deskripsi tentang putusan hakim dalam sengketa jual beli tanah
Rumusan masalah :
 1. Mengapa hakim pengadilan negeri dan peninjauan kembali menolak gugatan konvensi dan mengabulkan gugatan rekonvensi
 2. Mengapa hakim pengadilan tinggi dan mahkamah agung mengabulkan gugatan konvensi dan menolak gugatan rekonvensi
3. Nama : Elin Marlina
Judul : Analisis yuridis pembatalan akta perjanjian pengikatan jual beli (ppjb) tanah dan bangunan (studi kasus putusan mahkamah agung) dapat di batalkan di hadapan hukum

Rumusan masalah : 1 Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan akta perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) tanah dan bangunan dapat di batalkan di haadapan hukum.

2. bagaimana akibat hukum terhadap peralihan hak atas tanah dan bangunan setelah adanya putusan pembatalan oleh hakim

4. Nama : Taufik Hidayat

Judul : Tinjauan yuridis terhadap pembatalan perjanjian jual beli tanah dan bangunan akibat wanprestasi

Rumusan masalah : 1 Bagaimana akibat hukum bagi para pihak apabila terjadi wanprestasi dalamjual beli tanah dan bangunan

2. Bagaimana upaya hukum yang dapat di tempuh oleh pihak yang di rugikan untuk membatalkan perjanjian jual beli tersebut melalui pengadilan negeri.

5. Nama : Reza Wandy Lette

Judul : Pembatalan putusan pengadilan negeri oleh pengadilan tinggi dalam sengketa wanprestasi jual beli tanah dan bangunan

Rumusan masalah : Mengapa pengadilan negeri menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan penggugat tetapi di batalkan oleh pengadilan tinggi dengan putusan gugatan penggugat tidak dapat di terima.

Berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan oleh penulis tidak ditemukan adanya judul dan rumusan masalah yang sama dengan apa yang akan penulis tulis atau teliti. Oleh karena itu, maka dapat dinyatakan dengan tegas bahwa rancangan peneliti yang disusun oleh penulis memiliki karakteristik atau keaslian tersendiri.

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara sistematis mengenai fakta-fakta hukum, keadaan, serta putusan-putusan pengadilan. Penelitian ini peneliti ingin mengetahui alasan hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menolak gugatan penggugat dan alasan hakim Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian normative. Menurut Mahmud Peter Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif yang ia sebut sebagai penelitian hukum “suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian normative dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi”.³

³ Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1-20.

3. Variabel Penelitian

a. Variabel Bebas (*Independent Variabel*). Variabel bebas adalah faktor yang menjadi pokok permasalahan yang ingin di teliti:

- 1) Alasan Hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menolak gugatan penggugat.
- 2) Alasan Hakim Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

b. Variabel Terikat (*Dependent Variabel*)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan Hakim dalam penyelesaian akta jual beli tanah yang mengandung kelebihan luas objek.

4. Jenis Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, serta peraturan perundang-undangan dan jurnal. Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat. Bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaidah dasar, Peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam perbuatan perundang-undanga, trakta dan putusan-putusan hakim lainnya.

1. Peraturan Perundang-Undangan

- a. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang pokok-pokok agrarian.
- b. PP Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HiR/RBg)
- e. PP Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah
- f. HIR DAN RBg

2. Putusan Pengadilan

- a. Nomor 1/Pdt.G/2025/PN.sdn
- b. Nomor 63/PDT/2025/PT TJK
- c. Nomor 6384 K/PDT/2025

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal ilmiah, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedia hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertai ensklopedia, internet dan sumber-sumber lain.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka teknik selanjutnya adalah analisis data yaitu proses mengolah data dengan cara data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif, kualitatif yaitu analisis yang bersifat deskriptif dengan menjelaskan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.